KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI PERBATASAN KALIMANTAN BARAT

(STUDI DI PERBATASAN BADAU-LUBOK ANTU)

Program Studi Hubungan Internasional

Oleh:

Rino Roynaldo

E1112191038

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI PERBATASAN KALIMANTAN BARAT

(STUDI DI PERBATASAN BADAU-LUBOK ANTU)

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

RINO ROYNALDO
Nim. E1112191038

Disetujui oleh :

Dosen pembimbing utama Tanggal: 23/10/2023

Dr. Elyta, M.Si
NIP. 197906272005012002

Dosen pembimbing pendamping Tanggal: 22/9/2023

Ully Nuzulian, S.IP, M.Si
NIP. 19800730200031220002

i

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI PERBATASAN KALIMANTAN BARAT (STUDI DI PERBATASAN BADAU-LUBOK ANTU)

Oleh :
Rino Roynaldo
NIM.E1112191038

Dipertahankan di :

Pada Hari/Tanggal : Kamis/16 Januari 2025
Waktu : 15.00-17.00 WIB
Tempat : Ruang 2.

Tim Penguji

Ketua

Dr. Elyta, M.Si
NIP. 197906272005012002

Sekretaris

Ully Nuzulian, S.IP, M,Si
NIP. 1980073020003122002

Penguji Utama

Ori Fahriansyah, S.IP, M,Si
NIP.196911222002121002

Penguji Pendamping

Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S,IP, M.A
NIDN.0028119007

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, , M.Si
NIP.197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dari kebijakan luar negeri yang dibuat Indonesia bagi kehidupan masyarakat di daerah perbatasan Badau-Lubok Antu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah PLBN Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Subjek penelitian ini adalah Kepala Pos Lintas Batas Badau, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri menurut K.J Holsti dimana indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu, *Socioeconomic/Security Needs, Goverment Structure,* dan *Bureaucracy*. Hasil penelitian ini menunjukan masih ada beberapa indikator yang belum maksimal pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan perlunya terus-menerus meningkatkan kesadaran masyarakat dan perlunya peningkatan kerjasama antara PLBN Badau dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan aturan perbatasan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, Covid-19, Perbatasan Negara

ABSTRACT

This research aims to describe and analyse the foreign policy made by Indonesia for the lives of people in the Badau-Lubok Antu border area. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection used interview and documentation techniques. The location of this research is PLBN Badau, Badau District, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan. The subjects of this research were the Head of the Badau Cross Border Post, the Head of the Kapuas Hulu Regional Border Management Agency, and the community. This research uses the theory of foreign policy according to K.J Holsti where the indicators used to conduct this research are Socioeconomic/Security Needs, Government Structure, and Bureaucracy. The results of this study show that there are still several indicators that have not been maximised. Based on the results of this study, it can be suggested that there is a need to continuously increase public awareness and the need for increased cooperation between PLBN Badau and the local community to improve compliance with health protocols and border rules set by the government.

Keyword : Foreign Policy, Covid-19, State Borders

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Perbatasan Kalimantan Barat (Studi di Perbatasan Badau-Lubok Antu". Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dari kebijakan luar negeri yang dibuat Indonesia bagi kehidupan masyarakat di daerah perbatasan Badau-Lubok Antu.

Penelitian ini dilakukan karena melihat adanya beberapa masalah yang ada seperti, adanya kendala dalam berbagai aktivitas masyarakat yang berada di daerah perbatasan selama pandemi Covid-19 serta adanya pembatasan perjalanan dan penguncian (*lockdown*) yang membuat mobilitas masyarakat menjadi menurun dari sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dari kebijakan luar negeri yang dibuat Indonesia bagi kehidupan masyarakat di daerah perbatasan Badau-Lubok Antu, dilihat dari 3 aspek menurut K.J Holsti (Habib, 2010, 2) yaitu (1) *Socioeconomic/Security Needs*, (2) *Government Structure*, (3) *Bureaucracy***.** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu peneliti ingin mengungkapkan hasil penelitian dengan menggambarkan masalah yang terjadi dengan penjelasan melalui kata-kata sederhana. Peneliti juga menampilkan hasil penelitian dengan sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antara indikator dengan fakta, kata-kata dan gambar-gambar di lapangan bukti peneliti melakukan penelitian. Kemudian peneliti merumuskan kembali hasil penelitian yang diperoleh hingga menghasilkan kesimpulan hasil penelitian dari peneliti yang dilakukan di Pos Lintas Batas Negara Badau**.** Namun demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Luar

Negeri Indonesia sudah berjalan dengan baik. Meskipun begitu masih adanya kekurangan dari kebijakan yang telah dilakukan seperti masih ada nya masyarakat yang melakukan aktivitas antarnegara melalui jalur tikus meskipun sudah dilakukan nya pembatasan perjalanan atau *Lockdown*, masih kurangnya edukasi masyarakat mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan.

Penelitian ini menyarankan penting untuk meningkatkan koordinasi antara PLBN Badau, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam menangani tantangan yang masih ada dalam meredam pandemi COVID-19 di perbatasan. Diperlukan rencana yang matang dan respons yang cepat dari pemerintah untuk mengatasi pelanggaran aturan yang masih terjadi, dengan fokus pada pencegahan. Langkah-langkah proaktif harus diambil untuk meminimalkan dampak pandemi dan menjaga situasi di perbatasan agar lebih terkendali. Selain itu, pentingnya meningkatkan sinergi antara lembaga pemerintah terkait dalam merancang dan melaksanakan kebijakan luar negeri terkait pandemi COVID-19. Koordinasi yang erat antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BNPB, dan lembaga lainnya akan memungkinkan respons yang lebih efektif terhadap pandemi, serta meningkatkan efisiensi kebijakan yang diterapkan. Perlunya peningkatan kerjasama antara PLBN Badau dan masyarakat setempat juga penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan aturan perbatasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap protokol kesehatan juga perlu terus dilakukan oleh PLBN Badau. Selain itu, PLBN Badau juga perlu memperkuat koordinasi dengan pihak terkait lainnya,

termasuk instansi pemerintah dan kepolisian, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan lintas batas dan meminimalkan penyelundupan barang. Dengan demikian, diharapkan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di perbatasan dapat lebih efektif dilaksanakan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Rino Roynaldo
Nomor Induk Mahasiswa	: E1112191038
Program Studi	: Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atu ditertibkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak,

Yang membuat pernyataan



Rino Roynaldo

NIM.E1112191038

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal"

Ayub 42:2

"Jika kau tidak mau mengambil resiko, kau tidak dapat menciptakan masa depan"

Monkey D Luffy

"Jika jalan yang akan kamu tuju terlalu mudah berarti kamu salah jalan"

Shanks

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya bapak **Simon Petrus** dan ibu **Ana** yang sangat saya cintai. Terimakasih untuk cinta kasih, doa dan dukungan yang sudah diberikan selama ini. Dukungan dengan terus memberikan Doa Motivasi dan Semangat, serta materi dalam memenuhi kebutuhan studi saya. Terimakasih sudah mengupayakan usaha terbaik dalam mendukung studi saya hingga saya dapat meraih gelar sarjana. Orang tua terhebat adalah mereka yang mendukung dan mempercayai anaknya, dan saya bangga terhadap orang tua saya.
2. Saudara saya **Jhonatan Rio Reyvaldho**. Terima kasih untuk semangat dan menjadi penyemangat selama proses skripsi yang panjang ini.
3. Kepada keluarga besar saya dimanapun mereka berada, terimakasih kepada keluarga besar saya yang telah memberikan doa dukungan dan penyemangat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Perbatasan Kalimantan Barat (Studi di Perbatasan Badau-Lubok Antu)" dengan baik. Usulan penelitian ini diajukan sebagai tahap awal melanjutkan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah berperan besar dalam penyusunan dan penyelesaian usulan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Elyta, M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan, bimbingan terbaik, serta motivasi selama bimbingan pembuatan usulan penelitian ini berlangsung

4. Ully Nuzulian, S.IP, M.Si, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan terbaik, serta memotivasi selama bimbingan pembuatan usulan penelitian ini berlangsung, kritik dan saran selama bimbingan usulan penelitian.
5. Segenap staf pengajar dan administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu dan membantu administrasi untuk kelancaran selama masa studi dan penyusunan usulan penelitian ini.

Peneliti berharap bahwa usulan penelitian ini dapat menambah wawasan serta memberi manfaat bagi pembaca. Peneliti juga menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat menjadi lebih baik di kemudian hari.

Pontianak, 17 April 2024

Rino Roynaldo
E1112191038

DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 11
1.3 Fokus Masalah 11
1.4 Rumusan Masalah 12
1.5 Tujuan Penelitian 12
1.6 Manfaat Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1 Definisi Konsep 13
2.2 Teori Kebijakan Luar Negeri 16
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 21
2.4 Alur Pikir Penelitian 24
2.5 Pertanyaan Peneliti 26
BAB III METODE PENELITIAN **27**
3.1 Jenis Penelitian 27
3.2 Langkah-langkah Penelitian 28
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 30
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 31
3.5 Teknik Pengumpulan Data 33

3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 34
3.7 Analisis Data 35
BAB IV 38
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 38
4.1 Nanga Badau 38
4.2 PLBN Badau 45
4.3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 48
BAB V 54
Hasil Penelitian 54
5.1 Hasil Penelitian 54
5.2 Analisis Data 59
5.2.1 Socioeconomic/Security needs 60
5.2.2 Government Structure 64
5.2.3 Bureaucracy 66
BAB VI 71
Penutup 71
6.1 Kesimpulan 71
6.2 Saran 74
6.3 Keterbatasan Penelitian 75
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 80

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 4.1 Kecamatan Badau 38

Gambar 4.2 : PLBN Nanga Badau.....45

Gambar 4.3 : Bagian Depan PLBN dari Indonesia.....47

Gambar 4.4 : Bagian Depan PLBN Badau dari Malaysia.....47

Gambar 4.5 : Pasar Wisata Badau.....48

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 4.1 Wilayah Desa.....40

Tabel 4.2 Daftar Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Badau.....40

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan luar negeri Indonesia-Malaysia dalam menghadapi pandemi COVID-19 di perbatasan didasarkan pada kerja sama bilateral dan regional guna memitigasi penyebaran virus dan dampak negatifnya. Indonesia dan Malaysia adalah anggota aktif dalam organisasi regional seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang memiliki mekanisme kerja sama dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga menjalin komunikasi dan koordinasi yang terus-menerus mengenai situasi COVID-19 di perbatasan. Hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan kasus, saling bertukar informasi mengenai kebijakan kesehatan dan perbatasan, serta membahas langkah-langkah bersama dalam menghadapi pandemi. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh indonesia-malaysia untuk mengurangi atau mencegah penyebaran covid-19 ini dengan memperketat protokol kesehatan yang ada di Perbatasan yang hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat di kedua negara. Protokol ini meliputi pemeriksaan suhu tubuh, tes COVID-19, karantina, dan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus lainnya.

Kebijakan luar negeri adalah instrumen penting negara dalam mencapai kepentingan nasional yang dimiliki, serta menjadi dasar dari setiap interaksinya dengan negara lain dalam hubungan internasional. Banyak pihak menganggap bahwa dunia harus bersatu melawan Covid-19, dengan berbekal kepercayaan satu

sama lain. Akan tetapi, pandemi Covid-19 justru memaksa negara-negara untuk mengambil tindakan *self-help* yang kemudian memperburuk guncangan negatif jangka pendek terhadap kondisi perekonomian dunia karena memang kepercayaan antar negara belum benar-benar mengakar.

Hubungan untuk menjamin adanya sistem perlindungan sosial yang membuat negara-negara berkembang yang terkena dampak Covid-19 perlu untuk memaksimalkan hubungan yang mereka miliki dengan negara lainnya, khususnya negara yang secara kapasitas lebih siap dalam menghadapi pandemi. Hasil dari kebijakan luar itulah yang kemudian diharapkan mampu membantu segala bentuk bantuan sosial dan langkah-langkah perlindungan lain bagi warga negaranya, khususnya masyarakat yang paling rentan.

Indonesia dan Malaysia, adalah dua negara yang tergolong ke dalam negara dengan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi tinggi dan menengah yang dianggap serumpun. Dalam upaya untuk beradaptasi dengan tuntutan pemenuhan fungsinya dalam konteks domestik, baik melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti alat kesehatan dan vaksin guna mengatasi pandemi Covid-19, juga dituntut untuk mempertahankan hubungan dengan negara lain demi menjamin fungsi tersebut.

Kedua negara ini juga berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam memulai kembali aktivitas ekonomi global (ISIS Malaysia, 2021) melalui diplomasi ekonomi (Kemlu RI, 2020) yang aktif, sebagai cara untuk mencapai *maximal profit or value* atau sebagai pilihan rasional, keduanya akan bergantung pada pendekatan dan sikap dari kedua negara tersebut dalam memaknai kondisi pandemi (Kahler,

1998, p. 919). Terlepas dari luas geografi dan demografi penduduk yang berbeda, kedua aspek tersebut (pendekatan dan sikap) akan menjadi faktor kunci yang menentukan negara mana yang akan mampu memaksimalkan kebijakan luar negeri yang dianggap sebagai fenomena mutasi yang konstan (Morin & Paquin, 2018, p. 23) untuk dapat segera keluar dari pandemi dan mengembalikan fokus kebijakan luar negeri kepada tujuan masing-masing negara untuk terus berkembang.

Pada saat WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada 12 maret 2020, dan diikuti respon cepat Indonesia melalui Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atas Covid-19 pada 31 Maret 2020, Pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Pasal 15, 2b). Didalamnya disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PSBB. Selain itu berbagai upaya juga dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengelola pintu-pintu masuk wilayah dalam rangka menghadapi Covid-19 khusunya di 3 titik pintu masuk-keluar, Bandara, pelabuhan dan PLBN (Pos Lintas Batas Negara). Cakupan dalam protokol Pencegahan Pandemi Covid-19 termasuk aturan yang diberlakukan di 3 titik ini.

Seperti yang kita ketahui untuk Pos Lintas Batas Negara Indonesia yang ada di Kalimantan Barat terdapat tiga titik PLBN yang ada dan tersebar di tiga kabupaten yang berbeda yaitu Kabupaten Sambas (PLBN Aruk), Kabupaten Sanggau (PLBN Entikong) dan di Kabupaten Kapuas Hulu (PLBN Badau). Terhitung sejak 1 Maret hingga 17 Maret 2020 sudah tercatat 740 orang WNI yang kembali dari Malaysia

melalui PLBN Badau. Bagi Indonesia, mereka yang kembali itu berstatus Orang dalam Pemantauan (ODP) lantaran berasal dari daerah yang terpapar COVID-19. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menetapkan tiga pola perlintasan yang berlaku di Indonesia, yaitu 1) melintas secara resmi via PLBN; 2) melintas resmi via non-PLBN; 3) melintas tidak resmi (BNPP, 2018). Kategori pertama ditujukan bagi orang/barang yang melintas melalui PLBN dengan sistem CIQS (*custom, immigration, quarantine, security*). Pola lintas batas negara seperti ini disebut Jalur A. Kategori kedua termasuk melintas resmi, namun melalui prosedur CIQS yang tidak lengkap serta bangunan PLBN yang sederhana. Tipe lintas seperti ini masuk dalam kategori Jalur B. Sedangkan yang ketiga dikenal dengan lintas batas negara secara tradisional yang termasuk kategori Jalur C, tanpa ketersediaan CIQ dan hanya 1-2 petugas pengamanan perbatasan (PAMTAS) yang memberi ijin terbatas (dengan kartu Pas Lintas Batas atau sekadar menunjukkan KTP) untuk masyarakat perbatasan yang pergi-pulang untuk urusan kerabat/keluarga maupun pekerjaan berkebun/berladang dan sebagainya.

Salah satu hal penting dalam pengendalian Covid-19 adalah Penerapan Protokol penanganan Covid-19. Protokol merupakan “Senjata” utama bagi petugas lapangan yang berada di wilayah perbatasan atau pintu masuk wilayah Indonesia. Tanpa adanya protokol yang jelas, maka penyebaran Covid-19 yang masuk ke Indonesia akan sangat sulit dikendalikan. Melalui penerbitan protokol penanganan Covid-19 dipintu masuk wilayah Indonesia (Bandara, Pelabuhan, dan PLBN), pemerintah berharap semua pelintas harus mengikuti SOP dipintu-pintu resmi (Bandara, Pelabuhan, dan PLN), Permasalahannya protokol yang sudah ada belum

memuat SOP yang jelas untuk pelintas di jalur tradisional (jalur C, apalagi D/”tikus”).

Sebelum adanya Pandemi Covid 19 kawasan perbatasan di Kalimantan Barat khususnya di PLBN Badau merupakan salah satu titik tumbuh bagi perekonomian masyarakat. Melalui perbatasan negara, segala aktivitas perdagangan negara dapat dilakukan dengan mudah dan cepat yang secara langsung mendorong kegiatan produksi masyarakat dan pendapatan yang berujung kepada kesejahteraan yang diperoleh masyarakat di perbatasan. Serta, dari sudut pandang sosial budaya memperlihatkan adanya interaksi langsung dan intensif antara warga di perbatasan Badau dengan warga negara tetangga yang mampu berujung pada peningkatan kegiatan ekonomi. Mobilitas penduduk di perbatasan Kalimantan Barat juga relatif tinggi. Masyarakat dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei sering berpindah lintas batas untuk berbagai alasan, termasuk kunjungan keluarga, berdagang, atau bekerja di negara tetangga. Perbatasan Kalimantan Barat juga memiliki potensi wisata yang menarik contohnya seperti PLBN juga menjadi pintu gerbang bagi wisatawan untuk masuk ke Indonesia atau keluar ke negara-negara tetangga. Wisatawan sering berkunjung untuk menikmati keindahan alam, budaya, dan kuliner di wilayah ini.

Namun seluruh dinamika tersebut mengalami perubahan signifikan sejak pandemi COVID-19 merebak. Pembatasan perjalanan, penutupan perbatasan, dan langkah-langkah lainnya yang diambil untuk mengendalikan penyebaran virus telah memberikan dampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan di seluruh dunia tak terkecuali di daerah perbatasan Kalimantan Barat khusus nya di PLBN Badau. Pada saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, kondisi

perbatasan wilayah ini juga terpengaruh oleh situasi pandemi yang sedang berlangsung secara global. COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada Maret 2020, termasuk wilayah Kalimantan Barat. Seperti wilayah lain di Indonesia, Kalimantan Barat mengalami peningkatan kasus COVID-19 setelah virus ini masuk ke negara tersebut. Jumlah kasus positif dan penyebaran virus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan dapat mengendalikan penyebaran virus, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai pembatasan perjalanan, termasuk di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Pembatasan ini dapat berupa penutupan perbatasan darat dan penerbangan untuk mencegah masuknya kasus dari luar wilayah. Pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan di pos perbatasan Kalimantan Barat untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan masker, dan penerapan jaga jarak fisik. Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Suhajar Diantoro, membeberkan kendala yang dihadapi oleh BNPP dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) di perbatasan negara.

Menghadapi virus Covid-19 yang telah menjadi pandemi, Suhajar mengatakan BNPP telah melakukan tiga langkah strategis yang terkoordinasi secara nasional untuk menghadapi Covid-19 di perbatasan Indonesia. langkah pertama yang dilakukan BNPP adalah pengetatan titik-titik perlintasan batas antar negara baik di Pos Lintas Batas Negara Terpadu, Pos Lintas Batas dan jalur tidak resmi. Mengingat perbatasan negara juga dijaga oleh TNI, Kepala BNPP yang juga

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengirim surat kepada Panglima TNI, Marsekal hadi Tjahjanto.

Dalam Surat Nomor: BWN/86.03/734/III/2020 tentang Pengetatan Pengawasan Titik Perlintasan Antar Negara Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 yang dikirimkan pada tanggal 18 Maret 2020, Menteri Tito mengharap kerjasama dari Panglima TNI yang merupakan anggota BNPP agar dapat mengerahkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Negara (Satgas Pamtas) untuk memperketat pengawasan di titik-titik perlintasan batas antar negara yang tidak berstatus sebagai titik perlintasan resmi baik di perbatasan darat maupun laut untuk mencegah aktifitas lintas batas negara yang berpotensi menularkan Covid-19.

Satgas Pamtas diminta memberikan dukungan kepada petugas pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara khususnya di titik perlintasan yang belum berstatus sebagai PLBN namun sudah resmi berstatus sebagai tempat pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan negara. Surat tersebut ditembuskan kepada 15 Gubernur dan 54 Bupati/Walikota yang mempunyai daerah perbatasan negara. Diharapkan para Kepala Daerah dapat bekerjasama dalam menghadapi Covid-19 di perbatasan negara.

Langkah kedua yang dilaksanakan BNPP adalah melakukan peningkatan pelayanan untuk mengelola lalu lintas orang terutama warga negara Indonesia (WNI) yang kembali ke tanah air melalui tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dalam hal ini Kepala BNPP, Tito Karnavian, telah mengirim Surat Nomor: BWN/81.04/740/III/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pelayanan Lintas Batas

Negara di PLBN terkait Covid-19 pada tanggal 19 Maret 2020 kepada anggota BNPP yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Diharapkan para Menteri dapat memberikan arahan kepada jajaran masing-masing yang bertugas di PLBN dan pos-pos pelayanan lain yang belum berstatus sebagai PLBN di perbatasan negara agar tetap melaksanakan tugas sesuai dengan protokol penanganan Covid-19 di pintu masuk wilayah Indonesia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dan langkah ketiga adalah pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan BNPP. Suhajar mengatakan Gugus Tugas yang dibentuk oleh Kepala BNPP ini bertugas untuk mengelola, menangani, mendata, dalam rangka pencegahan Covid-19 di daerah perbatasan.

Pembatasan perjalanan dan penguncian (lockdown) untuk mengurangi mobilitas penduduk ini juga berdampak pada aktivitas perdagangan dan ekonomi di wilayah perbatasan terkhusus di daerah PLBN Badau. Aktivitas ekonomi menjadi terbatas karena kesulitan dalam melakukan perjalanan dan kelancaran distribusi barang. Faktanya pemberlakuan protokol pandemi Covid-19 yang tidak merata di semua jalur lintas menyebabkan di beberapa wilayah yang dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia juga mengalami atau menyebabkan hasil yang tidak optimal bagi upaya penanganan pandemi ada beberapa wilayah yang mengalami kesulitan seperti masyarakat Kecamatan Badau, Kapuas Hulu Kalbar, dan jalur di daerah Perumbang, Mentari Desa Sebindang dan Seriang Kecamatan Badau yang sudah menjadi akses tradisional sejak lama antar kedua negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan melakukan aktivitas untuk kebutuhan hidup

seperti bekerja di perkebunan ataupun ladang di wilayah kedua negara tersebut. Dampak lain dari pembatasan/penutupan lintas batas ini juga seperti keluar masuk Indonesia-Malaysia hanya bisa melalui satu jalur, sebelumnya jika masuk ke malaysia melalui PLBN Badau bisa keluar melalui PLBN lainnya seperti Aruk dan Entikong tetapi setelah adanya covid-19 ini hanya bisa melalui satu jalur jika masuk lewat PLBN Badau maka keluar juga melewati PLBN Badau itu juga, hal ini merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi penyebaran virus covid-19.

Sehingga, jika pembatasan/penutupan lintas batas saat pandemi dilakukan, akan berdampak bagi kondisi mereka kemungkinan akan menjadi lebih buruk terutama terkait kehidupan hidup mereka. Masyarakat di perbatasan sudah terbiasa melalukan aktivitas. Sebaliknya jika lintas dibuka, risiko terpapar COVID-19 akan semakin tinggi dan memperburuk kehidupan mereka, lantaran keterbatasan fasilitas kesehatan serta lokasi terpencil yang tak mudah dijangkau.

Adapun peneliti ingin melakukan penelitian di PLBN Badau ini untuk dapat memahami bagaimana kebijakan luar negeri yang dilakukan Indonesia menghadapi tantangan-tantangan khusus yang muncul di wilayah perbatasan, termasuk isu-isu keamanan, dan perdagangan lintas batas yang terjadi di perbatasan badau. Dalam hal ini salah satu contoh yang membuat Badau menarik untuk diteliti ialah dari segi perlintasan antarnegara yang bersinggungan dengan batas wilayah Malaysia. Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP, Robert Simbolon menjelaskan sebelum ada nya covid-19, PLBN Badau memiliki jumlah jalur perlintasan tidak resmi hanya 24 jalur yang mana memiliki jalur yang lebih sedikit dibandingkan

PLBN Entikong dan PLBN Aruk yang memiliki 29 titik perlintasan tidak resmi atau jalur tikus. Tetapi dalam kurun waktu hanya dua tahun saja setelah Covid-19 (2020-2022) masuk ke Indonesia dan dilakukan kebijakan penutupan pos lintas batas negara (*Lockdown*), PLBN Badau mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari yang sebelumnya 24 titik perlintasan tidak resmi menjadi 27 titik berbanding terbalik dari Plbn Entikong yang mengalami penurunan menjadi 25 titik. Hal ini bisa menimbulkan dilema yang bisa berdampak buruk baik dari keamanan dan kesehatan bagi masyarakat badau itu sendiri.

Efek lain dari masuknya covid-19 juga berdampak pada jalur yang resmi, di samping sebagai sarana pelintasan orang, maka PLBN Badau sendiri sangat identik dengan aktivitas ekspor CPO (*Crude Palm Oil)*. PLBN Badau memiliki sarana jalur khusus bagi truk-truk pengangkut CPO dari wilayah Indonesia ke Malaysia melalui Terminal Barang Internasional Badau. Ekspor CPO melalui Badau sendiri sudah dilakukan sejak tanggal 11 Mei 2013 yang ditandai dengan pelepasan 3 (tiga) truk pengangkut CPO oleh Bayu Krishnamurti selaku Wakil Menteri Perdagangan saat itu sebagai ekspor perdana CPO ke Malaysia melalui PLB Badau. Seiring dengan revitalisasi dan pembangunan PLBN Badau, pada saat peresmiannya juga dilakukan pelepasan ekspor CPO sejumlah 407 Metrik Ton (MT) dengan devisa kurang lebih US$ 255.416,14. Sebelum pandemi Covid-19, ekspor CPO telah menghasilkan pemasukan terbesar di PLBN Badau. Bahkan diklaim bahwa pemasukan dari aktivitas pengangkutan CPO yang melintas di PLBN Badau sudah mampu menutupi biaya pembangunan PLBN Badau itu sendiri.

Penelitian di PLBN Badau menjadi penting karena wilayah tersebut tidak hanya menjadi titik masuk utama tetapi juga mencerminkan tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga kesehatan masyarakat di sepanjang perbatasan negara.

Melalui Judul ini "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Perbatasan Kalimantan Barat" khususnya di PLBN Badau peneliti ingin melihat bagaimana fenomena yang terjadi disana, apa saja kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangangi covid-19 di daerah PLBN Badau ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya kendala dalam berbagai aktivitas masyarakat yang berada di daerah perbatasan selama pandemi Covid-19
2. Adanya pembatasan perjalanan dan penguncian (*lockdown*) yang membuat mobilitas masyarakat menjadi menurun dari sebelumnya.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, peneliti memfokuskan pada kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia dalam upaya pengendalian pergerakan lintas batas, serta koordinasi dalam pemulihan ekonomi di wilayah perbatasan yang sangat terpengaruh oleh pembatasan-pembatasan tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ini: Bagaimana Kebijakan Luar Negeri yang diambil Indonesia di Perbatasan Badau-Lubok Antu selama masa pandemi covid-19 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dari kebijakan luar negeri yang dibuat Indonesia bagi kehidupan masyarakat di daerah perbatasan Badau-Lubok Antu.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yaitu**:**

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan menjadi sebuah manfaat dalam menambah wawasan, khususnya mengenai bagaimana sebuah Instansi Pemerintahan dalam melakukan perencaan penetapan sebuah kebijakan yang memiliki urgensitas tinggi.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang selanjutnya ingin memahami atau melakukan suatu penelitian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan dalam menangangi masyarakat yang terdampak pendemi covid 19.